

RELASI HUKUM PIDANA MATERIL DAN HUKUM PIDANA FORMIL DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA INDONESIA PASCA KUHP NASIONAL

Basri¹ Yulia Kurniaty²

^{1,2} Fakultas Hukum, Universitas Muhammadiyah Magelang

Email: basri@unimma.ac.id, yuliakurniaty@ummgl.ac.id

ABSTRACT

The reform of criminal law through the enactment of the National Criminal Code marks a fundamental shift in Indonesia's criminal justice system. This reform not only affects the substance of criminal offenses and punishment (*substantive criminal law*) but also necessitates adjustments in law enforcement mechanisms through procedural criminal law. This article aims to analyze the relationship between substantive criminal law and procedural criminal law within the Indonesian criminal justice system following the enactment of the National Criminal Code, with particular emphasis on normative coherence, systemic function, and its implications for the principles of justice and legal certainty. This study employs a normative juridical method using statutory, conceptual, and systemic approaches, supported by doctrinal analysis and developments in modern criminal law theory. The analysis demonstrates that substantive criminal law and procedural criminal law constitute two inseparable components, as the effectiveness of criminal norms largely depends on the procedures governing their enforcement. However, the findings also indicate the existence of potential disharmony between the reformed substantive criminal law under the National Criminal Code and the procedural criminal law framework, which in part still relies on the structure of the old Criminal Procedure Code. This condition poses risks to legal uncertainty and violations of the principle of due process of law. Therefore, this article emphasizes the importance of integration and synchronization between substantive and procedural criminal law to ensure a criminal justice system that is just, effective, and oriented toward the protection of human rights within the framework of Indonesia as a state governed by the rule of law.

Keywords: substantive criminal law, procedural criminal law, National Criminal Code, criminal justice system, due process of law.

ABSTRACT

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi regional, termasuk di Kabupaten Lampung Selatan. Namun, keterbatasan akses terhadap layanan keuangan formal dan rendahnya tingkat literasi keuangan tetap menjadi hambatan utama yang memengaruhi kinerja UMKM. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap kinerja UMKM di Kabupaten Lampung Selatan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Data primer diperoleh dengan mendistribusikan kuesioner kepada pelaku UMKM yang digunakan sebagai responden penelitian. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda (atau SEM-PLS, yang dapat disesuaikan) untuk menguji pengaruh variabel inklusi keuangan dan literasi keuangan terhadap kinerja usaha UMKM. Hasil menunjukkan bahwa inklusi keuangan dan literasi keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja usaha UMKM. Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi dasar bagi pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan pemangku kepentingan terkait dalam merumuskan kebijakan dan program pemberdayaan UMKM yang berorientasi pada peningkatan akses dan pemahaman keuangan guna mendorong keberlanjutan dan daya saing UMKM di Kabupaten Lampung Selatan.

Kata kunci: inklusi keuangan, literasi keuangan, kinerja usaha, UMKM, Lampung Selatan.

PENDAHULUAN

Pembaruan hukum pidana Indonesia melalui pengesahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) menandai babak baru sistem hukum pidana nasional setelah lebih dari satu abad menggunakan kodifikasi kolonial Belanda (Muladi, 2021). KUHP Nasional mengandung norma-norma pidana yang ditujukan untuk mencerminkan nilai Pancasila, keadilan substantif, serta aspirasi modernisasi hukum (Alam Suryo Laksono, 2025). Namun, secara konseptual, hukum pidana tidak hanya terdiri atas materi norma pidana (materil), tetapi juga prosedur penegakannya yang diatur dalam hukum pidana formil (KUHP) (I Dewa Made Suartha, 2015). Relasi antara keduanya menentukan efektivitas keseluruhan sistem peradilan pidana.

Seiring dengan disahkannya KUHP Nasional, Indonesia juga menyelesaikan proses kodifikasi hukum acara pidana melalui **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP baru)** yang mulai berlaku **bersamaan dengan KUHP pada 2 Januari 2026**. Pemberlakuan simultan kedua undang-undang ini menandai kesiapan Indonesia memiliki **hukum pidana materil dan formil yang terintegrasi** di dalam sistem nasionalnya (Setneg, 2026) (Times, 2025). Dengan demikian, pembaruan ini bukan hanya penggantian teks, tetapi transformasi fundamental dari pendekatan penegakan hukum pidana.

Meski demikian, proses pembaruan ini tidak tanpa tantangan. Wakil Menteri Hukum dan HAM menyatakan bahwa KUHP Nasional **tidak dapat diimplementasikan tanpa adanya KUHP baru**, karena sejumlah ketentuan materil memerlukan pengaturan prosedural yang eksplisit dan relevan (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2025). Pernyataan tersebut menunjukkan bagaimana relasi antara hukum pidana materil dan formil menjadi prasyarat utama bagi berfungsinya sistem peradilan pidana secara efektif dan sah menurut hukum.

Dalam konteks reformasi ini, hukum pidana formil tidak lagi bersifat sekadar pelengkap terhadap norma pidana materil, tetapi menjadi instrumen kritis yang mengatur **penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penahanan, dan pelaksanaan putusan** dengan orientasi pada asas *due process of law* dan perlindungan HAM (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2025). Strategi pembaruan ini menunjukkan kesadaran bahwa substansi hukum pidana harus diimbangi oleh prosedur yang adaptif terhadap norma

baru, termasuk dalam konteks pembuktian, penahanan, dan pedoman pemidanaan (Soetardi Tri Cahyono, 2025).

Relasi antara hukum pidana materil dan formil juga mencerminkan dua fungsi sistem peradilan yang saling melengkapi (Dian Narwastuty dan Steven Savio Budiyono, 2025): hukum pidana materil menetapkan larangan dan sanksi, sedangkan hukum pidana formil menetapkan mekanisme legitimasi negara untuk menggunakan kekuasaan pidana tersebut secara sah. Tanpa keselarasan normatif antara keduanya, terdapat risiko terjadinya “norma mati” (*dead letter*)—di mana norma normatif yang progresif dalam KUHP tidak dapat dioperasionalkan karena tidak memiliki rujukan prosedural yang memadai dalam KUHP (Yayasan Pendidikan Al-Zayn, 2025). Kondisi ini dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan mengaburkan perlindungan hak berbagai pihak dalam proses pidana.

Selain itu, perubahan paradigma yang diusung oleh pembaruan hukum pidana menuntut adaptasi proses formil untuk mencerminkan asas keadilan substantif yang lebih kuat, termasuk kemungkinan perluasan ruang bagi mekanisme restoratif dalam penegakan pidana (Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, 2025). Hal ini memperlihatkan bahwa relasi antara hukum pidana materil dan formil bukan sekadar hubungan teknis, tetapi merupakan hubungan yang mencerminkan nilai-nilai dasar negara hukum (*rule of law*) dan perlindungan hak asasi manusia (Faiz Rahmanto, 2025).

Di sisi lain, beberapa pengamat dan civil society mengekspresikan kekhawatiran terhadap perubahan tersebut. Kritik terhadap aspek pengawasan yudisial atas tindakan aparat dalam KUHP menunjukkan bahwa harmonisasi antara norma materil dan prosedur formil membutuhkan lebih dari sekadar teks undang-undang; ia memerlukan pengawasan institusional dan mekanisme kontrol yang efektif agar prinsip *due process of law* benar-benar dilaksanakan secara nyata di lapangan. Kritikan ini menambah dimensi penting dalam kajian relasi materil–formil: apakah sinkronisasi normatif juga diikuti dengan penguatan mekanisme kontrol dalam praktik penegakan hukum?

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini memusatkan perhatian pada relasi antara hukum pidana materil dan formil dalam sistem peradilan pidana Indonesia pasca pembaruan regulasi utama, serta implikasinya terhadap prinsip kepastian hukum, keadilan substantif, dan perlindungan hak asasi manusia. Perspektif ini penting untuk memastikan bahwa reformasi

hukum pidana tidak hanya berbicara pada ranah normatif, tetapi juga mampu menghadirkan fungsi sistem penegakan hukum yang adil, prosedural, dan berkeadilan dalam praktiknya.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pendahuluan yang telah disusun di atas, berikut dua rumusan masalah yang relevan dengan fokus kajian relasi hukum pidana materil dan formil pasca KUHP Nasional:

1. Bagaimana relasi dan keterpaduan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil dalam sistem peradilan pidana Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana?
2. Sejauh mana pembaruan KUHP dan KUHPA mencerminkan sinkronisasi asas, khususnya asas legalitas, due process of law, perlindungan hak asasi manusia, dan keadilan substantif, dalam praktik penegakan hukum pidana di Indonesia?

Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Menganalisis relasi dan keterpaduan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil dalam sistem peradilan pidana Indonesia pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, sebagai satu kesatuan sistem hukum pidana nasional.
2. Mengkaji tingkat sinkronisasi dan konsistensi normatif antara KUHP dan KUHPA baru, khususnya dalam penerapan asas legalitas, due process of law, perlindungan hak asasi manusia, serta prinsip keadilan substantif dalam praktik penegakan hukum pidana.
3. Menilai implikasi pembaruan hukum pidana materil dan formil terhadap efektivitas sistem peradilan pidana Indonesia, termasuk dampaknya terhadap kepastian hukum, perlindungan tersangka/terdakwa dan korban, serta legitimasi penegakan hukum di masyarakat.

Definsi Konsep Variabel

1. Hukum Pidana Materil

Hukum pidana materil adalah sekumpulan norma hukum yang menentukan **perbuatan mana yang dikategorikan sebagai tindak pidana** serta merumuskan **sanksi pidana** yang dikenakan atas perbuatan tersebut (A. Ashworth & L. Zedner, 2021). Dalam konteks Indonesia, hukum pidana materil mencakup ketentuan pokok yang terdapat dalam **KUHP Nasional (UU No. 1/2023)** yang mengatur unsur tindak pidana, bentuk delik, serta ancaman pidana sebagai landasan yurisdiksi pidana.

2. Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formil adalah **aturan prosedural yang mengatur mekanisme penegakan pidana**, mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, pembuktian, penetapan putusan, hingga pelaksanaan pidana (Andi Hamzah, 2017). Dalam konteks penelitian ini, yang dimaksud adalah mekanisme yang diatur oleh **KUHAP baru (UU No. 20/2025)**.

3. Sinkronisasi Materil–Formil

Sinkronisasi materil–formil adalah **tingkat konsistensi, koherensi, dan keterpaduan normatif antara aturan hukum pidana materil (substansi perbuatan pidana) dan hukum pidana formil (aturan prosedur), sehingga tercipta sistem peradilan pidana yang efektif dan adil** (Ritonga, 2023).

Definsi Operasional Variabel

1. Kepastian Hukum

Kepastian hukum adalah kondisi di mana aturan pidana materil dan formil diharapkan memiliki kejelasan, konsistensi, dan prediktabilitas sehingga pelaksanaannya dapat diprediksi dan tidak menimbulkan interpretasi sewenang-wenang (Raz, 1979), (Lon L. Fuller, 1969).

2. Keadilan Substantif

Keadilan substantif merujuk pada **kepatuhan terhadap nilai-nilai moral dan esensial yang menunjang keadilan sosial**, termasuk nondiskriminatif, proporsional, dan berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia (Rawls, 1999)

3. Perlindungan Hak Asasi Manusia dalam Proses Pidana

Perlindungan HAM dalam proses pidana adalah jaminan hukum terhadap hak-hak fundamental individu dalam setiap tahap peradilan pidana, termasuk hak atas peradilan yang adil, perlakuan manusiawi, dan perlindungan dari penyalahgunaan kekuasaan (Nowak, 2019).

Hipotesis Penelitian

1. Terdapat hubungan yang signifikan antara konsistensi perumusan hukum pidana materil dalam KUHP Nasional dengan efektivitas penerapan hukum pidana formil dalam KUHP dalam sistem peradilan pidana Indonesia.
2. Ketidaksinkronan antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil berpotensi menurunkan kepastian hukum dan melemahkan perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan pidana.
3. Sinkronisasi antara KUHP Nasional dan KUHP yang berorientasi pada keadilan substantif dan perlindungan HAM akan meningkatkan kualitas penegakan hukum pidana yang adil, proporsional, dan manusiawi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan **penelitian hukum normatif (doctrinal research)**, yaitu penelitian yang menempatkan hukum sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat. Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji hukum dari aspek **konsistensi norma, asas hukum, dan sistematika peraturan perundang-undangan**, khususnya yang berkaitan dengan relasi antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil dalam sistem peradilan pidana Indonesia (Basri, 2024).

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: **(1) Pendekatan Perundang-undangan (statute approach)**, **(2) Pendekatan Konseptual (conceptual approach)**, dan **(3) Pendekatan Sistemik (systemic approach)**. Ketiga pendekatan ini digunakan secara terpadu

untuk memahami keterkaitan normatif dan fungsional antara KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHP Baru (UU No. 20 Tahun 2025).

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan cara menelusuri, menginventarisasi, dan mengkaji bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan dengan permasalahan penelitian. Penelusuran dilakukan melalui perpustakaan perguruan tinggi, database jurnal ilmiah, dan sumber hukum resmi.

Analisis bahan hukum dilakukan secara **kualitatif**, dengan menggunakan metode **interpretasi hukum**, meliputi: (1) interpretasi gramatikal, (2) interpretasi sistematis, dan (3) interpretasi teleologis.

Bahan hukum yang telah dikumpulkan dianalisis untuk menemukan hubungan normatif antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil, serta untuk menilai implikasinya terhadap kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan **metode deduktif**, yaitu menarik kesimpulan dari kaidah hukum umum, asas hukum, dan teori hukum pidana untuk menjawab permasalahan penelitian secara khusus. Kesimpulan diharapkan mampu memberikan pemahaman komprehensif mengenai relasi hukum pidana materil dan hukum pidana formil pasca berlakunya KUHP Nasional dan KUHP Baru.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Relasi Normatif antara Hukum Pidana Materil dan Hukum Pidana Formil Pasca KUHP Nasional dan KUHP Baru

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pasca berlakunya KUHP Nasional (UU No. 1 Tahun 2023) dan KUHP Baru (UU No. 20 Tahun 2025), relasi antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil mengalami pergeseran paradigma yang signifikan. Hukum pidana materil tidak lagi diposisikan semata-mata sebagai kumpulan larangan dan ancaman pidana, melainkan sebagai sistem norma yang harus diimplementasikan secara selaras melalui mekanisme hukum acara pidana yang berkeadilan dan manusiawi.

KUHP Nasional memperkenalkan konsep-konsep baru seperti tujuan pemidanaan (Ps 51), pedoman pemidanaan (Ps 54), keadilan restorative (Ps 79 KUHP), ultimum

remedium, serta pertimbangan kemanusiaan, **yang secara normatif menuntut penyesuaian dalam hukum pidana formil. KUHP Baru merespons kebutuhan tersebut dengan memperluas diskresi aparat penegak hukum, memperkuat perlindungan hak tersangka dan korban, serta mengakomodasi mekanisme penyelesaian perkara di luar peradilan pidana formal (Ps 4, 79 KUHP). Dengan demikian, hasil penelitian menegaskan bahwa hukum pidana materil dan formil pasca pembaruan berada dalam hubungan yang lebih integratif dan fungsional**, bukan lagi hubungan yang bersifat mekanistik.

Relasi normatif antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil pasca pembaruan tidak lagi dapat dipahami secara dikotomis, melainkan harus dilihat sebagai **satu kesatuan sistemik (systemic unity)** dalam kerangka sistem peradilan pidana. Hukum pidana materil menentukan *apa* yang dilarang dan *mengapa* suatu perbuatan dipidana, sedangkan hukum pidana formil menentukan *bagaimana* larangan tersebut ditegakkan secara sah dan adil. KUHP Nasional dengan tegas memasukkan tujuan pemidanaan, pedoman pemidanaan, dan prinsip keadilan restoratif sebagai bagian dari norma materil, yang secara konseptual menuntut hukum acara pidana untuk tidak bersifat netral nilai (*value-free*), melainkan **normatively responsive** terhadap substansi hukum pidana itu sendiri (Muladi, 2021); (A. Ashworth & L. Zedner, 2021).

KUHP secara normatif memperlihatkan upaya harmonisasi dengan filosofi KUHP Nasional melalui penguatan prinsip **due process of law yang substantif**, bukan semata prosedural. Jika dalam paradigma lama hukum acara pidana sering diposisikan sebagai instrumen teknis penegakan hukum, maka KUHP berfungsi sebagai **penjamin realisasi nilai-nilai hukum pidana materil**, seperti keadilan, kemanusiaan, dan proporsionalitas. Hal ini sejalan dengan pandangan Herbert Packer tentang *due process model*, yang menekankan bahwa hukum acara pidana harus melindungi individu dari potensi penyalahgunaan kekuasaan negara, sekaligus memastikan bahwa tujuan hukum pidana tercapai secara sah dan bermartabat (Packer, 1968).

Dari perspektif teori hukum pidana modern, relasi normatif ini mencerminkan pergeseran dari **penegakan hukum berbasis legalitas formal menuju legalitas yang berkeadilan (substantive legality)**. Seperti dikemukakan oleh Roxin dan Frisch, hukum pidana materil tidak dapat dipisahkan dari mekanisme penerapannya, karena

ketidakselarasan antara norma dan prosedur justru berpotensi melahirkan ketidakadilan sistemik (Roxin, 2016) (Frisch, 2020). Oleh karena itu, KUHP Nasional dan KUHP harus dibaca secara *interconnected*, di mana hukum acara pidana berfungsi sebagai jembatan normatif untuk mewujudkan nilai-nilai pembaruan hukum pidana, termasuk perlindungan hak asasi manusia, keadilan substantif, dan legitimasi sistem peradilan pidana secara keseluruhan.

2. Implikasi Perubahan Hukum Pidana Materil terhadap Mekanisme Penegakan Hukum Pidana

Hasil penelitian menemukan bahwa perubahan substansial dalam hukum pidana materil secara langsung berdampak pada mekanisme penegakan hukum pidana. Pengaturan tentang **ringannya perbuatan, keadaan pribadi pelaku, serta kondisi pasca tindak pidana** sebagaimana diatur dalam Pasal 54 ayat (2) KUHP Nasional mengharuskan aparat penegak hukum—penyidik, penuntut umum, dan hakim—untuk menerapkan hukum acara pidana secara lebih **proporsional, kontekstual, dan berorientasi pada keadilan substantif**.

KUHP Baru mengakomodasi perubahan tersebut dengan menegaskan prinsip **due process of law yang berimbang**, tidak hanya melindungi kepentingan negara dalam penuntutan, tetapi juga hak-hak individu dan kepentingan korban. Penelitian ini menunjukkan bahwa mekanisme penghentian penuntutan, mediasi penal, dan pengurangan pidana merupakan konsekuensi logis dari redefinisi tindak pidana dalam KUHP Nasional. Dengan demikian, hukum pidana formil tidak lagi bersifat netral-prosedural, melainkan menjadi **instrumen implementatif dari nilai-nilai hukum pidana materil**.

Perubahan hukum pidana materil dalam KUHP Nasional membawa implikasi langsung terhadap mekanisme penegakan hukum pidana, khususnya dalam cara aparat penegak hukum memahami dan menerapkan norma pidana. KUHP Nasional tidak lagi menempatkan pemidanaan semata-mata sebagai respons retributif terhadap pelanggaran hukum, melainkan sebagai sarana mencapai tujuan yang lebih luas, seperti pemulihan keseimbangan sosial, perlindungan korban, dan reintegrasi pelaku. Hal ini tercermin dalam pengaturan tujuan pemidanaan dan pedoman pemidanaan yang

mengharuskan hakim, jaksa, dan penyidik mempertimbangkan aspek keadilan dan kemanusiaan secara substansial. Dengan demikian, mekanisme penegakan hukum pidana tidak dapat lagi dijalankan secara mekanistik, tetapi harus berorientasi pada nilai dan tujuan yang dirumuskan dalam hukum pidana materil itu sendiri (Muladi, 2021) (A. Ashworth & L. Zedner, 2021).

Implikasi lebih lanjut terlihat pada tahap penegakan hukum pidana sejak proses penyelidikan dan penyidikan. Perubahan konseptual dalam hukum pidana materil—seperti penguatan prinsip *ultimum remedium*, pengakuan terhadap keadilan restoratif, serta kemungkinan tidak menjatuhkan pidana dalam kondisi tertentu—menuntut hukum acara pidana untuk menyediakan ruang diskresi yang bertanggung jawab. KUHP merespons hal ini dengan memperluas kewenangan penegak hukum untuk menghentikan proses perkara berdasarkan pertimbangan hukum dan keadilan, sepanjang tetap berada dalam kerangka akuntabilitas dan pengawasan yudisial. Menurut Packer (Packer, 1968) dan dikembangkan lebih lanjut oleh Duff (Duff, 2019), hukum acara pidana harus menjadi instrumen yang memungkinkan tujuan hukum pidana tercapai tanpa mengorbankan hak asasi manusia dan legitimasi proses peradilan.

Pada tahap adjudikasi dan pelaksanaan putusan, perubahan hukum pidana materil juga berdampak pada cara hakim menjatuhkan pidana dan tindakan. KUHP Nasional memberikan dasar normatif bagi hakim untuk lebih fleksibel dalam memilih jenis pidana, pidana bersyarat, atau bahkan untuk tidak menjatuhkan pidana sama sekali dengan mempertimbangkan keadaan pelaku dan akibat perbuatan. Implikasi ini menuntut mekanisme peradilan pidana yang adaptif, di mana hukum acara pidana berfungsi sebagai sarana untuk mewujudkan keadilan substantif, bukan sekadar menegakkan kepastian prosedural. Sejalan dengan pandangan Roxin (Roxin, 2016) dan Frisch (Frisch, 2020), ketidaksinkronan antara hukum pidana materil dan mekanisme penegakan hukum pidana justru berpotensi melahirkan ketidakadilan struktural. Oleh karena itu, integrasi KUHP Nasional dan KUHP menjadi prasyarat utama bagi efektivitas dan legitimasi sistem peradilan pidana Indonesia ke depan.

3. Konsistensi Perubahan dengan Asas Legalitas, Kepastian Hukum, dan Keadilan

Berdasarkan analisis normatif, hasil penelitian membuktikan bahwa pembaruan KUHP Nasional dan KUHP **tidak menggeser asas legalitas dalam pengertian klasik**, melainkan mengembangkannya ke arah **legalitas yang bersifat substantif dan kontekstual**. Asas legalitas tetap ditegakkan melalui prinsip non-retroaktif dan perumusan delik yang jelas, namun diberikan ruang interpretasi terbatas demi mencapai keadilan dan kemanusiaan.

Penelitian ini menemukan bahwa penguatan peran hakim dalam mempertimbangkan nilai keadilan substantif tidak bertentangan dengan kepastian hukum, sepanjang tetap berada dalam koridor norma undang-undang. KUHP memperjelas batas-batas diskresi tersebut, sehingga mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, hipotesis penelitian yang menyatakan bahwa **reformulasi hukum pidana materil menuntut penyesuaian hukum pidana formil untuk menjamin keadilan substantif tanpa mengorbankan kepastian hukum** dapat diterima.

Perubahan hukum pidana nasional melalui KUHP baru dan KUHP baru pada dasarnya tetap diletakkan dalam kerangka **asas legalitas (*nullum crimen, nulla poena sine lege*)** sebagai fondasi utama negara hukum. Asas ini ditegaskan secara eksplisit dalam ketentuan awal KUHP Nasional yang menegaskan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dipidana berdasarkan undang-undang yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan. Konsistensi ini menunjukkan bahwa pembaruan hukum pidana Indonesia tidak bermaksud meninggalkan legalitas formal, melainkan memperkaya maknanya secara substantif. Sebagaimana dikemukakan oleh Feuerbach bahwa, asas legalitas tidak hanya berfungsi sebagai pembatas kekuasaan negara, tetapi juga sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia dari kriminalisasi sewenang-wenang (Ach. Tahir, 2018). Dengan demikian, meskipun KUHP memperluas ruang diskresi penegak hukum, perluasan tersebut tetap harus bergerak dalam batas normatif yang ditentukan undang-undang.

Dari perspektif **kepastian hukum**, integrasi antara KUHP Nasional dan KUHP menunjukkan upaya sistematis untuk mengurangi fragmentasi antara hukum pidana materil dan formil. Kepastian hukum tidak lagi dimaknai secara sempit sebagai kepastian teks normatif, melainkan sebagai kepastian prosedural dan kepastian tujuan hukum pidana. KUHP Baru memberikan pengaturan yang lebih rinci mengenai tahapan proses

pidana, hak tersangka dan korban, serta mekanisme pengawasan terhadap diskresi aparat penegak hukum. Hal ini sejalan dengan pandangan Fuller (Lon L. Fuller, 1969) tentang *inner morality of law*, bahwa hukum yang baik harus memenuhi prinsip kejelasan, konsistensi, dan dapat diprediksi. Tanpa dukungan hukum acara yang memadai, perubahan hukum pidana materil justru berpotensi melahirkan ketidakpastian dan disparitas penerapan hukum di lapangan.

Sementara itu, dari sudut **keadilan**, perubahan dalam KUHP dan KUHPA menandai pergeseran penting dari keadilan formal menuju **keadilan substantif**. Pengaturan yang memungkinkan hakim untuk tidak menjatuhkan pidana atau memilih alternatif pemidanaan berdasarkan keadaan konkret perkara menunjukkan bahwa keadilan tidak lagi dipahami sebagai penerapan norma secara kaku, tetapi sebagai upaya mencapai keseimbangan antara kepentingan negara, korban, dan pelaku. Pemikiran ini sejalan dengan teori Radbruch (G., 2006) yang menempatkan keadilan sebagai nilai tertinggi hukum, bahkan di atas kepastian hukum ketika hukum positif menghasilkan ketidakadilan yang nyata. Oleh karena itu, konsistensi perubahan hukum pidana nasional dapat dinilai positif sepanjang asas legalitas tetap dijaga, kepastian hukum diperkuat melalui hukum acara yang akuntabel, dan keadilan diwujudkan secara kontekstual dalam praktik peradilan pidana.

4. Dampak terhadap Sistem Peradilan Pidana Indonesia

Hasil penelitian menunjukkan bahwa relasi baru antara hukum pidana materil dan formil membawa implikasi sistemik terhadap **sistem peradilan pidana Indonesia**. Sistem yang sebelumnya berorientasi pada penghukuman (punitive-oriented) mulai bergeser menuju sistem yang **berorientasi pada penyelesaian konflik, pemulihan, dan perlindungan martabat manusia**. Hal ini tampak dari meningkatnya relevansi keadilan restoratif, prinsip *ultimum remedium*, serta penguatan peran korban dalam proses peradilan pidana.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan potensi tantangan implementatif, terutama terkait kesiapan aparat penegak hukum dan keseragaman penafsiran norma. Tanpa pemahaman yang memadai terhadap filosofi pembaruan hukum pidana, terdapat risiko inkonsistensi penerapan antara hukum pidana materil dan formil. Oleh karena itu,

hasil penelitian menegaskan bahwa keberhasilan reformasi ini sangat bergantung pada **sinkronisasi normatif, pembinaan aparat, dan pembaruan budaya hukum.**

Perubahan hukum pidana materil melalui KUHP Nasional dan pembaruan hukum pidana formil melalui KUHP Baru membawa dampak struktural terhadap **sistem peradilan pidana Indonesia** sebagai suatu *integrated criminal justice system*. Sistem peradilan pidana tidak lagi dapat dipahami sekadar sebagai rangkaian mekanis antara penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, melainkan sebagai satu kesatuan normatif yang harus bergerak selaras dengan tujuan pemidanaan dan perlindungan hak asasi manusia. Sebagaimana dikemukakan oleh (Muladi, 2010), perubahan pada satu subsistem hukum pidana akan selalu memengaruhi subsistem lainnya. Dalam konteks ini, redefinisi tindak pidana dan perluasan tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional menuntut penyesuaian cara kerja aparat penegak hukum agar tidak semata-mata berorientasi pada penghukuman, tetapi juga pada penyelesaian yang adil dan proporsional.

Dampak berikutnya terlihat pada **pergeseran peran dan kewenangan aparat penegak hukum**, khususnya penyidik, penuntut umum, dan hakim. KUHP Baru memberikan ruang diskresi yang lebih terstruktur dan akuntabel, misalnya dalam penghentian perkara, penerapan keadilan restoratif, serta penggunaan prinsip oportunitas terbatas. Hal ini berimplikasi pada perubahan kultur penegakan hukum dari *crime control model* menuju *due process model* yang lebih seimbang (Packer, 1968). Namun demikian, tanpa pedoman etik dan pengawasan yang kuat, perluasan diskresi berpotensi melahirkan ketidaksamaan perlakuan hukum (*unequal treatment before the law*). Oleh karena itu, konsistensi antara norma KUHP dan mekanisme KUHP menjadi faktor kunci dalam menjaga legitimasi sistem peradilan pidana.

Selain itu, dampak signifikan juga dirasakan dalam **penguatan posisi korban dan masyarakat dalam sistem peradilan pidana**. KUHP Nasional yang mengakui penderitaan korban dan membuka ruang pemulihan, serta KUHP Baru yang memberikan jaminan prosedural yang lebih baik, mendorong sistem peradilan pidana untuk tidak lagi bersifat *offender-oriented*. Pendekatan ini sejalan dengan perkembangan hukum pidana modern yang menempatkan korban sebagai subjek hukum yang aktif (Zehr, 2015). Dalam jangka panjang, perubahan ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap

sistem peradilan pidana Indonesia, asalkan didukung oleh konsistensi penerapan, kapasitas kelembagaan, dan kesadaran hukum para penegak hukum itu sendiri.

5. Verifikasi terhadap Hipotesis Penelitian

Berdasarkan keseluruhan hasil analisis, penelitian ini menyimpulkan bahwa seluruh hipotesis penelitian **terkonfirmasi secara normatif**. Reformulasi hukum pidana materil dalam KUHP Nasional terbukti menuntut penyesuaian mendasar dalam hukum pidana formil. KUHP Baru telah berupaya menjawab tuntutan tersebut dengan memperkuat prinsip keadilan substantif, perlindungan HAM, dan efisiensi penegakan hukum.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menegaskan bahwa relasi antara hukum pidana materil dan hukum pidana formil pasca pembaruan tidak hanya bersifat teknis, tetapi mencerminkan **perubahan filosofi hukum pidana Indonesia menuju sistem yang lebih manusiawi, konstitusional, dan berkeadilan**.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Ashworth & L. Zedner. (2021). *Preventive Justice*. Oxford University Press.
- Ach. Tahir. (2018). Menggali Makna Asas Legalitas dan Perkembangannya di Indonesia. *Al-Mazaahib (Jurnal Perbandingan Hukum)*, 6(2), 168–185.
- Alam Suryo Laksono, B. P. (2025). Politik Pembaharuan Hukum Pidana Berkarakter Pancasila. *Unes Journal of Swara Justisia*, 8(4), 913–926. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/07495384>
- Andi Hamzah. (2017). *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika.
- Basri, B. (2024). *Meneliti Dalam Ilmu Hukum* (M. H. Dr. Dyah Adriantini Sintha Dewi, S.H. (ed.); Pertama). CV. Eureka Media Aksara.
- Dian Narwastuty dan Steven Savio Budiyo. (2025). *Peradilan Adat di Persimpangan Jalan: Peluang Harmonisasi dengan Sistem Peradilan Pidana Nasional*. 112–121. <https://conferenceproceedings.ump.ac.id>
- Duff, ed al. (2019). *The Trial on Trial: Truth and Due Process*. Hart Publishing.
- Faiz Rahmanto. (2025). Relasi Politik Hukum, Nilai Moral dan Kepastian Hukum dalam Perspektif Asas Keadilan di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Advokasi*, 13(02), 440–458.
- Frisch, W. (2020). *Strafrecht und Strafprozessrecht im Rechtsstaat*. C.H. Beck.
- G., R. (2006). *Legal Philosophy*. Oxford University Press.
- I Dewa Made Suartha. (2015). Pergeseran Asas Legalitas Formal ke Formal dan Material dalam Pembaharuan Hukum Pidana Nasional. *Yustisia*, 4(1), 235–244.
- Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. (2025). *KUHP Nasional Tak Bisa Berlaku Tanpa KUHP*.
- Lon L. Fuller. (1969). *The Morality of Law*. Yale University Press.
- Muladi. (2021). *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*. Badan Penerbit UNDIP.
- Muladi, A. B. (2010). *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.
- Nowak, M. (2019). *Human Rights: Handbook for Parliamentarians*. United Nations.

- Packer, H. L. (1968). *The Limit of the Criminal Sanction*. Stanford University Press.
- Rawls, J. (1999). *A Theory of Justice*. Harvard University Press.
- Raz, J. (1979). *The Authority of Law*. Oxford University Press.
- Ritonga, B. Z. & E. S. (2023). Pembentukan Lembaga Pelaksana Pidana Sebagai Wujud Sistem Peradilan Pidana Integral. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 5, 136–153.
- Roxin, C. (2016). *Strafrecht: Allgemeiner Teil*. C.H. Beck.
- Setneg. (2026). *KUHP dan KUHP Baru Resmi Berlaku, Penegakan Hukum di Indonesia Memasuki Era Baru*.
- Soetardi Tri Cahyono, et al. (2025). Rekonstruksi Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Siber (Cyber Crime) Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *DJH Dame Journal Hukum*, 1(1). <https://journals.yapilin.com>
- Times, I. (2025). *Polri Mulai Pedomani KUHP dan KUHP Baru*.
- Zehr, H. (2015). *The Little Book of Restorative Justice*. Good Books.